

Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021 Secara Online Bagi UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug

Farid Addy Sumantri¹⁾, Yopie Chandra²⁾, Ety Herijawati³⁾, Sutrisna⁴⁾, Gregorius Widiyanto⁵⁾, Pujiarti⁶⁾,
Tjong Se Fung⁷⁾

¹²³⁴⁵Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma

Email : farid.sumantri@ubd.ac.id, yopie.chandra@ubd.ac.id, etty.herijawati@ubd.ac.id,
sutrisna.sutrisna@buddhidharma.ac.id, gregorius.widiyanto@ubd.ac.id, pujiarti.pujiarti@ubd.ac.id,
tjong.sefung@ubd.ac.id,

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (Pkm) ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan memberikan Pelatihan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang sebagian besar telah memiliki NPWP, tetapi mereka tidak melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha sebagai wajib pajak, hal ini disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan pelaku UMKM tentang masalah perpajakan baik tentang peraturan, sanksi-sanksi yang diterapkan maupun tata cara perhitungan pajak tersebut terutama perhitungan dan cara pengisian SPT pajak penghasilan. Kegiatan Pelatihan tentang pengisian dan pelaporan SPT tahunan online tahun 2022 oleh wajib pajak orang pribadi melalui laman DJP online pelaku UMKM di Kelurahan Binong dilakukan melalui pendekatan ceramah, tutorial, diskusi dan praktik pengisian SPT secara online.

Keywords : SPT Tahunan Online, (MSMEs), e-SPT 1770

1. PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia sangat berperan penting dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini nampak dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar setiap tahunnya, dimana Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 61,07 persen, (Balipost, 5 Mei 2021). Selain ini Kementerian Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir. Dilain fihak Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menargetkan kontribusi sektor UMKM dapat mencapai 70% dari PDB (Antara, 2016). Di samping itu, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang UMKM (Haq, 2016) penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM juga mengalami peningkatan dari 96,99% menjadi kisaran 97,22% (sekitar 57,9 juta jiwa), sehingga dengan adanya UMKM

mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Hal ini menunjukkan posisi penting UMKM di Indonesia, dimana sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha, sehingga mampu memberikan kontribusi pada pembentukan PDB. UMKM yang tersebar secara geografis di seluruh Indonesia dan di semua sektor dianggap memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Para pelaku UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, juga mengalami peningkatan terutama dengan bermunculannya usaha-usaha pedagang makanan, bengkel service kendaraan motor, pedagang sayuran, dan pedagang Sembako dan kelontongan. Di samping itu usaha yang dilakukan UMKM di kelurahan Binong saat ini juga terkenal dengan usaha kuliner.

Para pelaku UMKM di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kelurahan

Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada umumnya mengalami berbagai permasalahan baik dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, pemanfaatan teknologi, dan akses pendanaan serta masalah perpajakan. Dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan umumnya para pelaku UMKM tidak melakukan pemisahan antara keuangan dari kegiatan usaha dengan keuangan keluarga atau asset pribadi sehingga sulit menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan tersebut .

Selain permasalahan pengelolaan keuangan atau masalah akuntansi, masalah lain yang dihadapi para pelaku UMKM di wilayah kelurahan Binong, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang adalah masalah perpajakan. Para pelaku UMKM banyak yang belum memahami seluk beluk tentang peraturan perpajakan, pengisian dan pelaporan SPT secara online. Para pelaku usaha tidak suka membicarakan masalah perpajakan, karena hal tersebut berkaitan dengan masalah kewajiban masyarakat atau warga terhadap Negara. Di Indonesia pemerintah dengan berbagai perangkatnya telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan masalah perpajakan tersebut. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang banyak. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber potensi yang dimiliki oleh Negara maupun sumber potensi yang berasal dari masyarakat yakni berupa pembayaran pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk terus menggenjot penerimaan dari sektor pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu usaha yang terus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan potensi-potensi dari UMKM agar terus digalakkan dan ditingkatkan kemampuannya, sehingga para pelaku UMKM khusus di wilayah kelurahan Binong, kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan penghasilannya dan sekaligus juga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah melalui pembayaran pajak.

Peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yakni oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima oleh Wajib Pajak, yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tertuang ketentuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai pajak dengan Tarif Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 1 % (satu persen) . Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan telah diubah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yakni dengan melakukan perubahan tarif dari Tarif PPh yang bersifat final 1 % (satu persen) menjadi 0,5 % (persen).

A. Kategori UMKM

Tidak semua usaha dapat dikategorikan UMKM. Ada kriteria tertentu jenis usaha itu termasuk tergolong sebagai UMKM. Golongan UMKM ini pun harus dilihat dari berbagai aspek, mulai dari jumlah pendapatan usahanya, hingga bagaimana operasional dari bisnis tersebut. Berikut kategori usaha yang tergolong sebagai UMKM :

1. Kategori UMKM Berdasarkan Omzet

Kategori UMKM didasarkan dari berapa besar jumlah omzet yang didapatkan setiap tahunnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

a. Kriteria Usaha Mikro

Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). maksimal Rp. 50.000.000,- setahun.

Hasil penjualan/omzet maksimal Rp. 300.000.000,- setahun.

b. Kriteria Usaha Kecil

Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal > Rp.50.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,-.

Hasil penjualan/omzet maksimal > Rp. 300.000.000,- s.d Rp. 2.500.000.000,-

c. Kriteria Usaha Menengah

Kekayaan bersih/aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) maksimal > Rp. 500.000.000,- s.d Rp. 10.000.000.000,-.

Hasil penjualan maksimal >Rp. 2.500.000.000,- s.d Rp. 50.000.000.000,-.

2. Kategori UMKM Berdasarkan Skala Usaha
Kategori UMKM juga dapat dibedakan berdasarkan skala usahanya, diantaranya:

a. Kategori Skala Usaha Mikro

Tempat usaha tidak menetap atau bisa berpindah-pindah.

Jenis produk yang dijual dapat berubah sewaktu-waktu.

Belum memiliki izin usaha.

Tidak memiliki NPWP.

Belum melakukan pencatatan keuangan.

Masih mencampur keuangan pribadi dan hasil usaha.

Belum ada akses ke bank, tapi memanfaatkan pinjaman non-bank.

b. Kategori Skala Usaha Kecil

Tempat usaha sudah menetap.

Jenis produk yang dijual tidak mudah berubah.

Sudah memiliki pengalaman berusaha.

Memiliki izin usaha.

Memiliki NPWP.

Mengelola administrasi keuangan sederhana.

Memisahkan . pribadi dan uang hasil usaha.

Dapat mengakses modal ke bank maupun non-bank.

c. Kategori Skala Usaha Menengah

Tempat usaha sudah menetap.

Jenis produk sudah tetap.

Memiliki NPWP perusahaan.

Memiliki izin usaha atau mendirikan perusahaan.

Punya SDM yang berpendidikan.

Memiliki manajemen SDM sesuai fungsi dan tugas masing-masing.

Melakukan administrasi keuangan dengan sistem akuntansi.

Memiliki akses modal ke perbankan maupun non-bank.

Melakukan pengelolaan organisasi perburuhan.

B. Jenis SPT Formulir 1770 untuk Laporan SPT Tahunan Online UMKM

SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) formulir 1770 adalah jenis SPT yang digunakan oleh WP yang memiliki penghasilan:

- Dari usaha/pekerjaan bebas.
- Dari satu atau lebih pemberi kerja.
- Dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final dan/atau,
- Dalam negeri lainnya dan luar negeri.

Surat Pemberitahuan atau yang disebut SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan harta. Kewajiban ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :

• Pasal 1 angka 4 PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

• SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen elektronik, atau formulir kertas (hard copy).

• Pasal 3 ayat (2) PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

• Jika Anda bertanya, apakah perbedaan antara e-Filing dan e-SPT?

• Kalau e-Filing juga digunakan untuk penyampaian spt secara online, mengapa WP masih menggunakan e-SPT ?

• Jawabnya, e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

• Sedangkan e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online yang real time melalui laman Ditjen Pajak atau ASP mitra DJP yakni Klikpajak.id.

• Singkatnya, e-SPT adalah medianya. Adapun e-Filing adalah cara penyampaiannya. Jadi antara e-SPT dan e-Filing saling berkaitan erat.

• e-SPT digunakan untuk mengolah data WP, dan e-Filing hanya digunakan untuk penyampaian.

• Dengan begitu e-Filing memudahkan WP dalam penyampaian tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

• e-SPT atau e-Form berbentuk file dengan ekstensi .xfl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi Form Viewer di DJP.

• Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, WP bisa langsung mengunggah atau upload SPT secara online via DJP Online.

C. Cara Laporan SPT Tahunan online 2022 UMKM di e-SPT Formulir 1770

Bagi Wajib Pajak Pribadi (WP OP) UMKM, sebelum melaporkan SPT Tahunan online

2022 UMKM melalui eFiling, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dan diperhatikan, yakni :

1. Menginstal e-SPT

Agar WP bisa mengakses e-SPT dengan lancar, pastikan perangkat mumpuni dengan kondisi seperti berikut:

- a. Perangkat keras (hardware).
- b. Processor: minimal Pentium III.
- c. RAM: 32 Mb RAM.
- d. Harddisk: free space 40 Mb.
- e. Flashdisk/Harddisk Eksternal.
- f. Koneksi internet yang menunjang.
- g. Perangkat lunak (software).
- h. Microsoft Windows: minimal XP.
- i. Microsoft Access: minimal Microsoft Office 2003.

2. Kebutuhan sistem

a. Pastikan Kebutuhan Sistem sudah dipenuhi oleh komputer/ laptop WP.

• Silakan unduh file installer e-SPT dari situs www.pajak.go.id atau dari KPP Pratama/KP2KP terdekat.

b. Jalankan file-file installer sampai selesai (installation complete) sesuai dengan urutannya.

c. Pastikan regional setting komputer/laptop sudah Indonesia.

d. e-SPT sudah siap untuk dijalankan.

3. Setting awal e-SPT

a. Koneksi ke database pilih DSN dengan nama "db1771_2010".

b. Input NPWP hanya dilakukan pada saat database dibuka untuk pertama kali.

c. Input profil WP data profil WP bisa di-update kecuali untuk bagian NPWP.

d. Login aplikasi user name: administrator, password: 123.

e. Memutakhirkan tarif pilih "setting tarif" dari menu "utility". pastikan tarif PPh Badan yang tercantum 22%.

Namun bagi WP Badan UMKM, tidak perlu melakukan tahap install e-SPT saat melaporkan SPT Tahunan di e-SPT. Langkah selanjutnya, silakan input data e-SPT. WP Orang Pribadi (OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Langkah-langkah pelaporan e-SPT.

a. Pilih Tahun Pajak yang akan dibuat file CSV-nya.

b. Simpan file CSV pada folder khusus untuk mempermudah pengarsipan. Disarankan untuk TIDAK mengubah nama file CSV hasil dari e-SPT.

2. METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah, tutorial dan diskusi. Metode ceramah yakni dengan memberikan pengetahuan tentang masalah perpajakan, seperti arti penting pajak meliputi arti penting pajak baik bagi pemerintah maupun masyarakat, jenis-jenis pajak, peraturan-peraturan perpajakan dan bagaimana menjalankannya. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku UMKM memahami seluk beluk tentang perpajakan. Metode tutorial adalah dengan memberikan contoh dan cara mengisi SPT pajak penghasilan. Disamping itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab.

Data yang digunakan untuk menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan ini menggunakan data primer melalui wawancara dan interview dan penyebaran kuisioner terhadap pelaku UMKM. Analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran persepsi pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan dan tatacara pengisian SPT serta tatacara pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi bagi pelaku UMKM.

Sasaran, Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pkm) yang berjudul "Sosialisasi dan pelatihan tatacara pengisian eSPT, pelaporan SPT tahunan 2021 secara online bagi UMKM" di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug yang berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan tatacara pengisian eSPT 1770 dan pelaporan SPT tahunan melalui e-Filing terhadap UMKM di wilayah kelurahan Binong, kecamatan Curug, kabupaten Tangerang, pertama, pelaku usaha UMKM mengalami peningkatan pemahaman

tentang tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN. Kedua, mampu melakukan pengisian menggunakan aplikasi eSPT 1770. Ketiga mampu melakukan registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-Filling untuk membuat akun e-Filling dalam menyelenggarakan pelaporan SPT 1770. Ilustrasi hasil Pkm dilakukan menggunakan gambar, visual yang diberi keterangan secukupnya agar mudah dimengerti.

Khususnya pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Adapun hasil dari sosialisasi ini di bagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hasil dan luaran pada pemaparan materi pertama mengenai Sosialisasi tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman e-Fin serta pengajuannya. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan sebesar 70% dimana peserta mengetahui mengenai pemahaman e-FIN, sebagai formulir permohonan nomor untuk membuat e-Filling, dan mengetahui mengenai cara mengajukan formulir permohonan formulir e-FIN.

b. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa tata cara alur pengajuan formulir permohonan e-FIN adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyelenggarakan perpajakan di Indonesia saat ini, agar perpajakan supaya bisa lebih terserap hingga ke daerah-daerah sampai kalangan pelaku UMKM.

c. Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan terfokus pada tata cara Formulir pengajuan e- Fin kepada Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana pelaku UMKM terdaftar.

2. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai sosialisasi registrasi akun e-Filling serta mengaktifasi akun e-filling untuk membuat akun e-Filling dalam menyelenggarakan pelaporan PPh OP 1770 dijelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan wawancara dan observasi sebelum materi disampaikan, menunjukkan para peserta belum mengetahui cara registrasi akun e-filling, dikarenakan sebagian besar dari mereka baru mengetahuinya.

b. Pada saat pemaparan materi disampaikan mengenai registrasi akun e-Filling. selain itu disampaikan pula mengenai tata cara mengaktifasi akun e-Filling, jika sudah selesai mengisi formulir elektronik yang sudah tertera maka wajib pajak akan mendapat email balasan untuk mengaktifasinya. adapun isinya terkait tentang biodata wajib pajak.

c. Pada saat diskusi, banyak pertanyaan yang muncul kaitannya dengan registrasi akun e-Filling dan mengaktifasi akun e-Filling apakah akan berbeda-beda dan pengaruhnya dalam membuat NPWP berdasarkan peruntukannya seperti CV dan usaha yang berbadan hukum.

d. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu :

1) 90% peserta paham tata cara registrasi akun e-filling terkait dalam pembuatan akun e-Filing sangat penting.

2) 80% peserta yang belum memiliki akun e-filling mulai membuat email.

3) 90% peserta telah mulai mengisi formulir elektronik yang sudah tertera dalam pembuatan akun e-Filling.

3. Hasil dan luaran pada pemaparan sosialisasi tentang informasi langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770, sehingga para pelaku usaha dapat menyelenggarakan pelaporan SPT 1770 tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Berdasarkan wawancara dan observasi awal menunjukkan bahwa peserta belum mengetahui tentang langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770.

b. Pada saat pemaparan materi disampaikan tentang langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 agar dapat menyelenggarakan pelaporan SPT 1770, maka dari itu diawali dari identifikasi kebutuhan jenis pelaku usaha dan jumlah omset perbulannya dan besaran tarif yang dikenakan untuk menghitung besaran PPh terutang.

c. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu :

1) 90 % peserta paham mengenai mekanisme langkah-langkah pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770, hal ini menjadi mempermudah para pelaku usaha selain untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menghitung dan menyetor besarnya PPh terhutang setiap bulannya.

2) 90% peserta berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk melakukan pelaporan SPT 1770, khususnya yang telah melakukan kegiatan usahanya dalam kurun waktu diatas 5 tahun, khusus omset brutonya masih dibawah 4,8 Milyar.

3) 80% peserta sudah mengerti dan faham tata cara pelaporan secara online melalui eFilling untuk melakukan pelaporan SPT 1770 atas penghasilannya secara online.

Berikut tabel luaran yang telah dicapai dari kegiatan Pkm sosialisasi dan tatacara pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan pelaporan SPT tahunan secara online melalui eFilling.

Tabel 1. Luaran Kegiatan PKm Sosialisasi dan tatacara Pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan pelaporan SPT tahunan secara online

Program Kegiatan	Luaran Kegiatan	Prosen tase Sebelum kegiatan	Prosen tase Setelah Kegiatan	Keterangan
Pengenalan tata cara pengajuan formulir permohonan eFIN	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui dan memahami tentang eFIN serta pengisian dan pengajuan permohonan eFIN. 	20%	90%	Terjadi peningkatan
Pengenalan mengenai Registrasi Akun eFilling dan cara mengaktivasi akun eFilling	<ul style="list-style-type: none"> Memahami cara registrasi akun eFilling Berinisiatif untuk membuat akun email 	0%	90%	Terjadi peningkatan
Pelatihan tahapan cara pengisian SPT menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> Mampu mengisi formulir eSPT 1770 dan cara membuat 	0%	80%	Terjadi peningkatan

Cara Pelaporan eSPT WP form 1770	OP	CSV untuk laporan SPT 1770	0%	80%	Terjadi peningkatan
		<ul style="list-style-type: none"> Mampu untuk melakukan peloran SPT 1770 menggunakan akun eFilling 			

Sumber : Data yang telah diolah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pkm pada UMKM di wilayah kelurahan Binong, kecamatan curug, kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Sosialisasi pengenalan tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN telah memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai tata cara pengajuan formulir permohonan e-FIN oleh para pelaku usaha, sehingga setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan para pelakum UMKM di dapat mengerti pengajuan e-FIN secara offline dan online. Selain itu, terdapat pula peserta yang sudah melakukan pengajuan eFIN secara online sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka.

2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pengenalan registrasi akun e-Filling serta mengaktivasi akun e-filling untuk membuat akun e-filling dalam menyelenggarakan pelaporan SPT 1770 telah mencapai target luaran. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan para peserta menjadi paham bagaimana melakukan registrasi akun e-Filling serta mengaktivasi akun e-Filling dalam membuat akun e-Filling agar terselenggarannya pelaporan wajib pajak orang pribadi menggunakan aplikasi eSPT 1770. Para peserta pelaku UMKM yang tadinya belum mengetahui bagaimana cara melakukan registrasi akun e-Filling serta mengaktivasi akun e-Filling setelah melakukan pengisian form elektronik. Setelah dilakukan pelatihan para peserta pelakum UMKM mampu mengisi form elektronik yang berisi biodata diri dan cara penginpuan data melauai aplikasi eSPT 1770, serta cara membuat CSV untuk melakukan pelaporan SPT 1770 melalui eFilling. Selain itu beberapa peserta yang

sebelumnya belum memiliki alamat email, berniat untuk membuat email baru agar dapat mengaktivasi akun tersebut.

3. Pelatihan mengenai tahapan pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan pelaporan SPT 1770 secara online melalui lama DJP menggunakan e-Filing, sehingga para pelaku usaha UMKM di wilayah Binong, Kecamatan Curug dapat menyelenggarakan Pelaporan SPT 1770 telah mencapai target luaran.

4. Setelah dilakukan sosialisasi dan latihan para peserta pelaku UMKM menjadi paham dan dapat mengaplikasikan langkah-langkah pengisian SPT baik secara offline menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan secara online untuk melakukan pelaporan SPT menggunakan e-Filing sesuai dengan jenis usaha dan besaran omsetnya.

Dengan diberikannya keseluruhan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM di kelurahan Binong, kecamatan Curug, kabupaten Tangerang diharapkan dapat memahami akan pentingnya SPT online dengan e-Filing dalam kegiatan usahanya.

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk peningkatan kegiatan selanjutnya, yaitu :

1. Tim PkM bekerjasama dengan Kantor Pajak Pratama wilayah kabupaten Tangerang untuk memberikan pendampingan pendaftaran akun e-Filing bagi peserta pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

2. Penambahan waktu untuk praktek pengisian SPT menggunakan aplikasi eSPT 1770 dan media online sebagai sarana pendaftaran diri di e-Filing dan pelaporan SPT secara online.

5. REFERENSI

Gramedi.co/literasi/umkm, Pengertian UMKM, Kreteria, Aturan, Peran dan Contoh

<https://www.online-pajak.com/tips-efiling/daftar-efin-online>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima oleh Wajib Pajak, yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Wilantara, Rio F & Susilawati. (2016). Strategi dan Kebijakan UMKM. Bandung : Anna.

<https://klikpajak.id/cara-lapor-spt-tahunan-online-2021-umkm-di-e-spt-formulir-177>

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/cara-aktivasi-efin>.

tips-efiling/daftar-efin-online

<https://www.balipost.com/news/2021/05/05/190313/Kontribusi-UMKM-Terhadap-PDB.html>

www.pajak.go.id